

PEDOMAN TEKNIS (TECHNICAL HANDBOOK)

PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) XV SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

MUSI BANYUASIN, 18 -31 OKTOBER 2025

HOCKEY





SUMATERA SELATAN

1. Tahapan Pendaftaran

a. Pendaftaran Tahap Pertama

Pendaftaran cabor hockey masuk dalam kontingen oleh KONI Kabupaten Kota ke KONI Provinsi pada bulan Juni

b. Pendaftaran Tahap Kedua

Pendaftaran nomor pertandingan (*Entry by Number*) yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2025 oleh KONI Kabupaten Kota ke KONI Provinsi.

c. Pendaftaran Tahap Ketiga

Pendaftaran nama-nama atlet pada nomor pertandingan yang diikuti (*Entry by Name*) yang dilaksanakan maksimal bulan Agustus tahun 2025 oleh KONI Kabupaten Kota ke KONI Provinsi

d. Seluruh data atlet harus dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan Pengprov FHI Sumatera Selatan.

2. Tahapan Akreditasi

Akreditasi tim peserta akan dilakukan oleh Tim Verifikasi KONI Sumsel didampingi Perwakilan Pengprov FHI Sumsel.

3. Akomodasi

Pengprov FHI Sumsel dan Panitia Pelaksana (Panpel) Porprov XV/2025 Cabor Hockey. tidak menyediakan akomodasi untuk seluruh tim peserta. Akomodasi dan Transport Pengurus Pengprov Federasi Hockey Indonesia Sumatera Selatan (Pengprov. FHI Sumsel) dan Panitia Pelaksana (Panpel) berikut Wasit Juri dan Perangkat Pertandingan Porprov XV/2025 Cabor Hockey disediakan oleh PB. Porprov & tuan rumah.

4. Kesehatan

Panitia Besar (PB) Porprov XV/2025 Cabor Hockey menyediakan pos kesehatan umum di arena pertandingan.

5. Keamanan

Panitia Besar (PB) Porprov XV/2025 Cabor Hockey menyiapkan keamanan di arena pertandingan.

6. Media dan Sistem Informasi

Panitia Pelaksana (Panpel) Porprov XV/2025 Cabor Hockey menyiapkan media center

serta kebutuhan informasi yang berkaitan dengan Porprov XV/2025 Cabor Hockey, yang dapat diakses oleh semua pihak dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi melalui media social Pengprov FHI Sumsel.

1.

2. Panitia Pelaksana Inti

Penanggung jawab	: Ketua KONI Sumatera Selatan
TD	: Mahendra Adi Saputra
Ketua Panitia	: Indra Utama, Ap
Sekretaris	: M. Nasyir, S.Kom
Bidang Pertandingan	: Andri Supriadi, SE
Bidang Perwasitan	: Rajih Aqil Asyraf, S.Sos

1. Waktu Dan Tempat

a. Pertandingan

Hari/Tanggal	: 18 - 23 Oktober 2025
Waktu	: 09:00 – 20.00
Arena	: Gedung Bundar Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

b. Latihan/Uji Coba Lapangan

Hari/Tanggal	: 17 Oktober 2025
Waktu	: 08:00 - selesai. Jadwal akan diinformasikan kemudian.
Arena	: Gedung Bundar Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

c. Pengecekan Peralatan, Seragam & Dokumen (*Equipment, Jersey & Document*)

Hari/Tanggal	: 17 Oktober 2025
Waktu	: 08.00 – 16.00. Jadwal per daerah akan diinformasikan.
Arena	: Gedung Bundar Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
Agenda	: Pengecekan Peralatan, Seragam, dan Dokumen

d. Pertemuan UM & Pelatih (*Coaches/UMs Meeting*)

Hari/Tanggal	: 17 Oktober 2025
Waktu	: 13.00 – 14.30
Tempat	: Gedung Bundar Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

e. Pertemuan Manajer Tim (*Team Manager Briefing*)

Hari/Tanggal	: 17 Oktober 2025
Waktu	: 08:00 – 10:00
Tempat	: Gedung Bundar Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

2. Nomor Pertandingan

Nomor Pertandingan

Indoor

Putra	Beregu
1	
Putri	Beregu
1	
Campuran	Beregu
1	

Mini Field/5s

Putra	Beregu
1	
Putri	Beregu
1	

3. Ketentuan Peserta

a. Ketentuan Umum Peserta

- 1) Peserta adalah yang telah terdaftar dalam sistem informasi Panitia Pelaksana (Panpel) Pekan Olahraga Provinsi XV / 2025 Musi Banyuasin - Sumatera Selatan dan telah dinyatakan sah oleh komisi keabsahan Pengurus KONI & Pengprov FHI Sumatera Selatan
- 2) Warga Negara Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
- 3) e-KTP bagi yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau Akte Kelahiran bagi atlet yang berusia di bawah 17 tahun
- 4) Memiliki kartu anggota Pengprov FHI Sumatera Selatan
- 5) Tidak dalam permasalahan hukum di BAORI atau Lembaga Hukum Olahraga mana pun.
- 6) Didaftarkan dan terdaftar pada satu Pengurus Cabang Federasi Hockey Indonesia (Pencab FHI), serta hanya untuk satu cabang olahraga yaitu Hockey.
- 7) Setiap Pengurus Cabang Federasi Hockey Indonesia (Pengprov FHI) dapat mendaftarkan atletnya untuk mengikuti 2 (dua) nomor pertandingan yang berbeda yaitu Hockey Indoor dan Hockey Mini Field/5s.
- 8) Penggantian atlet peserta Pekan Olahraga Provinsi XV / 2025 Musi Banyuasin - Sumatera Selatan dapat dilakukan oleh setiap tim peserta dengan ketentuan atlet pengganti sudah terdaftar dalam *Longlist*, memenuhi syarat administrasi dan mendapat persetujuan dari *Technical Delegate* (TD). Batas akhir penggantian atlet dapat dilaksanakan maksimal pada tahap *Technical Meeting*.
- 9)

b. Ketentuan Khusus

- 1) Atlet dan ofisial masing-masing tim peserta Porprov XV/2025 Cabor Hockey tidak sedang terkena sanksi yang dikeluarkan oleh Pengurus Provinsi Federasi Hockey Indonesia Sumatera Selatan (Pengprov. FHI Sumsel).

c. Pembatasan Usia

Peserta di cabang olahraga Hockey Indoor menerapkan adanya pembatasan usia atlet Porprov XV/2025 Musi Banyuasin-Sumatera Selatan dengan kelahiran 1 Januari 2003.

Ketentuan lebih jelas diatur dalam **Regulasi Porprov XV/2025 Cabor Hockey Indoor, Pasal 5.3**

4. Pool dan Jadwal Pertandingan

- a. Pembagian pool berdasarkan hasil Undian
- b. Jadwal ditetapkan setelah drawing dilaksanakan.

5. Peraturan Pertandingan

- a. Peraturan Pertandingan yang digunakan dalam pelaksanaan Porprov XV/2025 Hockey Indoor diselenggarakan dengan menggunakan Peraturan, diantaranya:
 - 1) *FIH Rules of Indoor Hockey November 2022*.
 - 2) *FIH General Tournament Regulations Indoor Competitions September 2022*.
 - 3) *FHI Tournament Regulations* (Regulasi Turnamen FHI).
 - 4) *FIH Code of Conduct April 2021*.
- b. Seluruh tim peserta Porprov XV/2025 Cabor Hockey dianggap telah mengetahui, mengerti dan mematuhi isi dari peraturan tersebut di atas.
- c. Tim peserta Porprov XV/2025 Cabor Hockey yang menolak untuk bertanding dan/atau menolak untuk melanjutkan pertandingan dianggap mengundurkan diri dari Porprov XV/2025 Cabor Hockey. Dan selanjutnya akan diberikan sanksi oleh Pengurus Provinsi Federasi Hockey Indonesia Sumatera Selatan (Pengprov. FHI Sumsel) selaku induk Olahraga Hockey yang berwenang di Sumatera Selatan.

6. Sistem Pertandingan

- a. Apabila diikuti oleh 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tim peserta, maka akan dibuat 2 (dua) Pool dan akan menggunakan sistem $\frac{1}{2}$ kompetisi dilanjutkan dengan babak Final Peringkat 1 Pool A dengan Peringkat 1 Pool B untuk Nomor Mini Field/5s
- b. Apabila diikuti oleh 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) peserta, maka akan dibuat 3 (tiga) Pool dan masing-masing Pool akan menggunakan sistem $\frac{1}{2}$ kompetisi dilanjutkan dengan babak perempat final dan semi final.
- c. Berdasarkan hasil sistem $\frac{1}{2}$ kompetisi yang tercantum dalam **Paragraf 6.a.**, maka tim peserta yang **juara** akan ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Pemenang Hasil Final Peringkat 1 Pool A Vs Peringkat 1 Pool B
 - 2) Peringkat 2 Pool A dan Pool B Otomatis Peringkat 3 bersama.

- d. Berdasarkan hasil sistem $\frac{1}{2}$ kompetisi yang tercantum dalam **Paragraf 6.b.**, maka tim peserta yang **juara** akan ditentukan sebagai berikut:
- 1) Pemenang / Atau Juara 1 Adalah Pemenang dari Hasil Final antara semifinalis Pool A, Pool B dan Pool C
 - 2) Semifinalis yg kalah otomatis Peringkat 3 Bersama.
- e. Dalam setiap pool, setiap tim peserta akan bertanding melawan tim peserta lainnya yang berada di pool yang sama dan poin akan diberikan dalam setiap pertandingan, sebagai berikut:
- 3 (tiga) poin untuk tim pemenang;
 - 1 (satu) poin untuk setiap tim yang berakhir dengan skor imbang (seri);
 - Tidak ada poin untuk setiap tim yang kalah.
- f. Dalam setiap Pool, seluruh tim peserta akan disusun peringkatnya berdasarkan jumlah poin tertinggi.
- 1) **Apabila terdapat dua tim atau lebih** yang memiliki poin yang sama, maka tim-tim tersebut akan disusun peringkatnya berdasarkan **jumlah kemenangan terbanyak**.
 - 2) **Apabila masih terdapat dua tim atau lebih pada butir f. (1)** yang memiliki poin yang sama, maka tim-tim tersebut akan disusun peringkatnya berdasarkan **selisih gol masing-masing (Goal Difference)**.
 - 3) **Apabila masih tetap terdapat dua tim atau lebih pada butir f. (2)** yang memiliki poin yang sama, maka tim-tim tersebut akan disusun peringkatnya berdasarkan **banyaknya gol memasukan (Goals For)**.
 - 4) **Apabila terdapat dua tim** yang memiliki poin yang sama, maka hasil pertandingan antara kedua tim tersebut yang akan menentukan peringkat kedua tim tersebut (**Head to Head**).
 - 5) **Apabila terdapat lebih dari dua tim** yang memiliki poin yang sama, maka peringkat akan ditentukan **berdasarkan hasil pertemuan** antara masing-masing tim yang terlibat saja, berdasarkan poin yang diberikan sesuai dengan **Paragraf 6.e** dalam aturan ini. **Apabila masih juga ada persamaannya**, maka seluruh tim yang terlibat akan disusun peringkatnya berdasarkan **Paragraf 6.f. (1), (2), (3) dan (4)** yang terdapat dalam aturan ini.
 - 6) **Apabila masih tetap terdapat dua tim atau lebih** yang memiliki poin yang sama, maka seluruh tim akan disusun peringkatnya berdasarkan jumlah gol dengan kategori **Field Goal (FG)** dalam pertandingan di pool tersebut.
 - 7) **Apabila masih tetap terdapat dua tim** yang memiliki poin yang sama, maka susunan peringkat akan ditentukan berdasarkan **Shoot-out Competition** antara kedua tim tersebut (untuk lebih detail lagi mengenai peraturan tersebut, silahkan melihat **Appendix 3 FIH Tournament Regulations Indoor Competitions**).
 - 8) **Apabila lebih dari dua tim** yang memiliki poin yang sama, maka setiap tim akan melakukan **Shoot-Out Competition** melawan tim-tim lainnya sesuai dengan urutan kompetisi, berdasarkan **Appendix 3 FIH Tournament Regulations Indoor Competitions** dengan pelaksanaan 1 ronde yang terdiri dari 3 pelaksanaan **Shoot-Out** saja untuk setiap timnya.
 - 9) **Peringkat akan disusun berdasarkan hasil Shoot-Out Competition** saja, dengan poin yang diberikan yaitu **3 poin** untuk tim yang memiliki jumlah gol lebih banyak, **1 poin** untuk tim yang memiliki jumlah gol yang sama, dan **0 poin** untuk tim yang memiliki jumlah gol lebih kecil.

10) **Apabila terdapat persamaannya** maka peringkat akan disusun berdasarkan **Paragraf 6.f. (1), (2), (3) dan (4)**.

11) **Apabila masih terdapat tiga tim atau lebih** yang memiliki poin yang sama, maka prosedur pelaksanaan **Shoot-Out Competition** harus dilakukan kembali. *Technical Delegate* (TD) akan melakukan undian untuk menentukan urutan **Shoot-Out Competition** apabila ronde ini diperlukan untuk menentukan urutan peringkat.

7. Pendaftaran Pertandingan

- a. Pendaftaran pemain masing-masing tim peserta berjumlah **12 (duabelas) pemain** dengan mencantumkan nomor punggung .
- b. Setiap tim peserta **wajib** memiliki dan mendaftarkan 1 (satu) Manajer Tim, tidak boleh merangkap sebagai pelatih.
- c. Setiap tim peserta dapat mendaftarkan:
 - 1) Pelatih Kepala (*Head Coach*)
 - 2) Asisten Pelatih (*Assistant Coach*)
 - 3) Asisten Manajer Tim (*Assistant Team Manager*)
 - 4) Fisioterapis/*Masseur* Tim
 - 5) Dokter Medis Tim.
- d. Dalam setiap pertandingan, tim peserta **wajib** memiliki dan mendaftarkan 1 (satu) Manajer Tim. Apabila Manajer Tim berhalangan maka **wajib** ditunjuk dan didaftarkan Asisten Manajer Tim (*Assistant Team Manager*)
- e. Dalam setiap pertandingan, tim peserta dapat memiliki dan mendaftarkan sebanyak-banyak 4 orang untuk duduk di bangku cadangan selain Manajer Tim/Asisten Manajer Tim (*Assistant Team Manager*) dan pemain cadangan, yaitu:
 - 1) Pelatih Kepala (*Head Coach*) atau Asisten Pelatih (*Assistant Coach*)
 - 2) Fisioterapi Tim. Tidak bisa digantikan dengan ofisial lainnya.
 - 3) Dokter Medis Tim. Tidak bisa digantikan dengan ofisial lainnya.
 - 4) Ofisial tambahan

8. Upacara Penutupan Porprov XV Cabor Hockey

- a. Upacara Penutupan Porprov XV/2025 Cabor Hockey akan dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur oleh PB. Porprov XV/2025 Musi Banyuasin.
- b. Tim peserta diwajibkan mengenakan seragam resmi tim peserta masing-masing pada saat Upacara Penutupan Porprov XV/2025 Cabor Hockey.
- c. Pelaksanaan Upacara Penutupan Porprov XV/2025 Cabor Hockey akan dilaksanakan setelah selesainya seluruh jadwal pertandingan.

9. Peralatan dan Perlengkapan Peserta

Peralatan dan perlengkapan pertandingan harus sesuai dengan standar dari *International Hockey Federation* (FIH).

10. Dewan Hakim, Wasit dan Juri

a. Dewan Hakim

Dewan Hakim terdiri dari 3 orang sesuai dengan penetapan dan keputusan Pengurus Provinsi Federasi Hockey Indonesia Sumatera Selatan (Pengprov. FHI Sumsel), yang

selanjutnya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pengurus Provinsi Federasi Hockey Indonesia Sumatera Selatan (Pengprov. FHI Sumsel).

b. *Umpire Manager* (UM)

Umpire Manager (UM) sebanyak 2 (dua) orang, akan ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengprov FHI Sumsel.

c. Wasit

- 1) Pengurus Provinsi Federasi Hockey Indonesia akan menunjuk dan menetapkan wasit melalui Surat Keputusan Pengurus Provinsi Federasi Hockey Indonesia Sumatera selatan.
- 2) Biaya keberangkatan dan kepulangan akan ditanggung oleh PB. Porprov/KONI

d. *Technical Officer* (TO) dan *Judge*

Technical Officer (TO) dan *Judge* akan ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengurus Provinsi Federasi Hockey Indonesia melalui Surat Keputusan Pengurus Provinsi Federasi Hockey Indonesia Sumatera Selatan.

11. Protes

Apabila ada tim yang akan mengajukan protes pada saat pertandingan berakhir atau saat berakhirnya *Shoot-Out Competition*, maka Manajer Tim harus:

- a. Menyampaikan protes dengan memberitahukan secara tertulis di bawah tanda tangan *Match Report Form* atau *Shoot-Out Competition Form*.
- b. Menuliskan protes secara tertulis dalam waktu 30 menit setelah protes diajukan dan diserahkan kepada *Technical Officer* (TO) yang bertugas dengan melampirkan deposit uang protes sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- c. Sesaat setelah protes diajukan, *Technical Officer* (TO) harus memberitahukan *Technical Delegate* (TD) dan Competition Manager (CM).
- d. Terlepas dari ketentuan peraturan ini, keputusan wasit dan *Technical Officer* (TO) pada saat pertandingan atau saat *Shoot-Out Competition* tidak dapat diubah oleh *Technical Delegate* (TD).
- e. *Technical Delegate* (TD) harus memberikan keputusan atas protes dalam waktu 2 (dua) jam setelah protes diajukan.
- f. Kelalaian dalam menyampaikan protes dapat menyebabkan dapat ditolaknya protes tersebut.

12. Banding

Apabila ada pihak yang tidak dapat menerima keputusan *Technical Delegate* (TD), maka Manajer Tim dapat mengajukan banding ke Dewan Hakim dengan cara:

- a. Menuliskan banding secara tertulis dalam waktu 60 menit setelah keputusan *Technical Delegate* (TD) diumumkan dan diserahkan kepada *Technical Delegate* (TD) yang bertugas dengan melampirkan deposit uang banding sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- b. Sesaat setelah banding diajukan, *Technical Delegate* (TD) harus memberitahukan Dewan Hakim yang bertugas.

- c. Dewan Hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap keputusan *Technical Delegate* (TD) untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan pertandingan, Regulasi Turnamen, *Code of Conduct* (COC) dan prinsip keadilan.
- d. Dewan Hakim dapat melakukan pemeriksaan dengan cara dan waktu tertentu dan dengan cara yang dianggap baik dan/atau sesuai. Ini mungkin termasuk mengadakan sidang melalui tautan video atau bentuk teknologi komunikasi lain yang sesuai. Jika ada pihak yang tidak menghadiri sidang, maka Dewan Hakim dapat melanjutkan tanpa kehadiran pihak tersebut atau pihak lainnya.
- e. Dewan Hakim harus mengumumkan keputusan secara tertulis dan harus diterbitkan secepat mungkin atau tidak lebih dari 2 (dua) jam sebelum dimulainya pertandingan berikutnya dimana individu atau tim yang menjadi subyek banding akan dapat berpartisipasi. Sedapat mungkin, Ketua Dewan Hakim yang menyidangkan kasus tersebut harus memberitahukan keputusan tersebut secara lisan kepada Manajer Tim atau pejabat terkait.
- f. Keputusan Dewan Hakim bersifat final dan mengikat semua pihak yang terlibat.

13. Prosedur Pemanggilan Atlet

Pemanggilan atlet untuk memasuki lapangan pertandingan akan dilakukan oleh *Technical Officer* (TO) yang bertugas. Atlet dan ofisial tidak diperbolehkan memasuki lapangan pertandingan tanpa seizin *Technical Officer* (TO).

14. Persetujuan Technical Handbook

Technical Handbook ini telah diketahui dan disetujui oleh Pengurus Provinsi Federasi Hockey Indonesia selaku induk olahraga Hockey yang berwenang di Sumatera Selatan pada tanggal 1 Mei 2025. Apabila ada perubahan lebih lanjut terkait *Technical Handbook* akan disampaikan melalui sarana komunikasi yang resmi dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV/2025 kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

1. PENUTUP

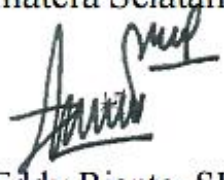
- a. Hal-hal yang belum diatur dalam *Technical Handbook* Porprov XV/2025 Cabor Hockey Musi Banyuasin akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. *Technical Handbook* Porprov XV/2025 Cabor Hockey ini berlaku selama berlangsungnya penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV/2025 kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- c.

1. KONTAK PANITIA PELAKSANA

Technical Delegate : Mahendra Adi Saputra (08117121239)
CM : Indra Utama, Ap (081373355257)
Bidang Pertandingan : Andri Supriadi, SE, (085379337348)

Ketua Umum
Federasi Hockey Indonesia (FHI)
Sumatera Selatan




H. Eddy Rianto, SH, MH

SUMATERA SELATAN

